



PENETAPAN

Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

MUJADI, lahir di KULON PROGO pada tanggal 22 Maret 1968, umur 55 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Pagerharjo, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, agama Katolik, pekerjaan Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates tanggal 28 November 2023, Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Wat Tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan hari sidang perkara tanggal 28 November 2023, Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Wat;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 28 November 2023, dengan nomor register 438/Pdt.P/2023/PN Wat, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Pemohon bernama SUROINANGUN dan MILAH yang telah melangsungkan perkawinan;
2. Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon SUROINANGUN menikah dengan MILAH dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. SARMIDI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo, Sudah meninggal dunia;
 2. MUJADI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kulon Progo;
3. Bahwa Ayah kandung Pemohon yaitu SUROINANGUN berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Wat



4. Bahwa Ayah kandung Pemohon yaitu SUROINANGUN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
5. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ayah kandung Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SUROINANGUN belum dibuatkan Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SUROINANGUN untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Wates;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wates kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama SUROINANGUN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama SUROINANGUN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 477/2281/XI/2023 tanggal 13 November 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo atas nama SUROINANGUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
- Bukti P-2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3671052203680001 tanggal 22 Juni 2016 atas nama MUJADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
- Bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671052707070347 tanggal 17 Juli 2017 atas nama Kepala Keluarga MUJADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
- Bukti P-4 Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 75/474.1b/III/1989 tanggal 15 Maret 1989 atas nama MUJADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
- Bukti P-5 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 475/032 tanggal 14 November 2023 atas nama MUJADI, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
- Bukti P-6 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 474.1/18 tanggal 17 November 2023 atas nama SUROINANGUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
- Bukti P-7 Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/29 tanggal 7 November 2023 atas nama SUROINANGUN, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
- Bukti P-8 Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 024.12/ tanggal 7 November 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa kesemua bukti **P-1** sampai dengan bukti **P-8** tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai** dan berdasarkan **Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Heri Yulianti:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ayah pemohon yang bernama SUROINANGUN;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SUROINANGUN dan MILAH yang telah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan SUROINANGUN dan MILAH telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama SARMIDI yang telah meninggal dunia dan MUJADI (Pemohon);
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu SUROINANGUN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk Ayah Pemohon karena kelalaian keluarga terhadap administrasi surat/akta yang belum tertib sehingga kematiannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut, namun karena kematiannya sudah lama dan tidak tercatat dalam database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SUROINANGUN untuk kepengurusan pembagian harta warisan/turun waris;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

2. Saksi **Y. Suyati**:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus akta kematian Ayah pemohon yang bernama SUROINANGUN;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama SUROINANGUN dan MILAH yang telah melangsungkan perkawinan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Wat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan SUROINANGUN dan MILAH telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama SARMIDI yang telah meninggal dunia dan MUJADI (Pemohon);
- Bahwa Ayah Pemohon yaitu SUROINANGUN telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikuburkan di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon baru mengurus Akta Kematian untuk Ayah Pemohon karena kelalaian keluarga terhadap administrasi surat/akta yang belum tertib sehingga kematiannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut, namun karena kematiannya sudah lama dan tidak tercatat dalam database di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wates untuk mendapatkan Penetapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SUROINANGUN untuk pengurusan pembagian harta warisan/turun waris;
- Bahwa tidak ada pihak dari keluarga Pemohon yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Wat



untuk memberikan izin kepada Pemohon mencatatkan kematian atas nama **SUROINANGUN** dan mohon agar Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **Heri Yuliati** dan saksi **Y. Suyati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, ternyata Pemohon beralamat domisili di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Pagerharjo, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga menurut Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Wates, oleh karenanya Pengadilan Negeri Wates berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama **MUJADI** (vide bukti P-2 dan P-4);
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama **SUROINANGUN** dan **MILAH** (vide bukti P-4);
- Bahwa benar dari perkawinan **SUROINANGUN** dan **MILAH** telah memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama **SARMIDI** yang telah meninggal dunia dan **MUJADI** (vide bukti P-4, dan P-8);
- Bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama **SUROINANGUN** telah meninggal dunia (vide bukti P-7);
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **SUROINANGUN** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit dan dikebumikan di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta (vide bukti P-7);



- Bahwa benar data Ayah Pemohon yang bernama **SUROINANGUN** tidak tercatat dalam database kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (vide bukti P-1);
- Bahwa benar Pemohon belum pernah mendaftarkan kematian Kakek Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo karena kelalaian Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai salah satu ahli waris dari Almarhum **SUROINANGUN** (vide bukti P-8), beralasan menurut hukum untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Ayat (1) menyatakan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa **SUROINANGUN** meninggal dunia pada tanggal 13 Februari 2013, dan sampai dengan sekarang belum terbit Akta Kematian, dengan demikian dihubungkan dari ketentuan di atas, kematian atas nama **SUROINANGUN** terjadi keterlambatan dalam pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terhadap adanya keterlambatan pelaporan tersebut, mewajibkan adanya Penetapan Pengadilan terlebih dahulu dalam pelaporannya untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dari ketentuan Pasal 44 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa "Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan", maka dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut telah diatur secara tegas dan jelas, bahwa Penetapan Pengadilan diperlukan ketika kematiannya tidak jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo, kematian **SUROINANGUN** yang merupakan Ayah Pemohon telah dicatat jelas waktu dan sebabnya sebagaimana bukti P-7, namun terjadi keterlambatan pelaporan kematian untuk Almarhum **SUROINANGUN** kurang lebih 10 (sepuluh) tahun, dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon merupakan syarat-syarat dalam pengajuan permohonan untuk penerbitan Akta Kematian, selain itu merujuk pada Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, menyatakan permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, sebagaimana pula Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019, mengenai Pencatatan Kematian penduduk yang sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan data base kependudukan, sebagaimana bukti P-1 maka demi adanya kepastian hukum mengenai kematian Kakek Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri Wates;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan dilaporkannya kematian Ayah Pemohon atas nama **SUROINANGUN** berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Wates, kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo agar mencatat tentang kematian tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian, maka menurut Hakim, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 44 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama **SUROINANGUN** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2023/PN Wat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 di Pedukuhan Gegerbajing, RT. 039 RW. 020, Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi D.I. Yogyakarta dikarenakan sakit;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kulon Progo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama **SUROINANGUN** tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 oleh **Setyorini Wulandari, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Wates, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H

Setyorini Wulandari, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)